



**PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA
TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas perkenan dan ridho-Nya, penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat terselesaikan dengan baik dan disusun oleh Perangkat Daerah teknis pemrakarsa sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan Rancangan Peraturan Bupati ke Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.

Penyusunan terhadap Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka menindaklanjuti amanah dari beberapa ketentuan terhadap Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi yaitu *ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi, ketentuan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanahkan Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Perkada dan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.*

Selanjutnya Kami juga menyampaikan bahwasannya Penjelasan ini dapat tersusun sedemikian rupa, tidak terlepas dari peran serta dan bantuan berbagai pihak. Sehingga penjelasan ini nantinya merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Akhirnya Tim mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada Perangkat Daerah Teknis pemangku Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah memberikan saran dan masukan guna tersusunnya Penjelasan Raperbup ini.

Sungailiat, Mei 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN BANGKA,



DRS. HARIYADI, M.A.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720608 199303 1 007

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| JUDUL | |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 2 |
| C. Maksud dan Tujuan..... | 3 |
| D. Dasar Hukum..... | 3 |
| | |
| BAB II POKOK PIKIRAN..... | 4 |
| | |
| BAB III MATERI MUATAN PERATURAN | |
| KEPALA DAERAH..... | 6 |
| A. Sasaran, Muatan, dan Arah Pengaturan..... | |
| I. Sasaran..... | 6 |
| II. Jangkauan | 6 |
| III. Arah Pengaturan | 6 |
| IV. Ruang Lingkup Materi | 7 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Simpulan..... | 8 |
| B. Saran..... | 8 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 10 |

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan amanah Undang-Undang Dasar yang menempatkan keleluasaan dan kekuasaan pada daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) untuk mengatur urusannya sendiri. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah mempunyai kewenangan yang otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah daerah diberikan otonomi seluas luasnya dengan dibatasi pada hal-hal yang oleh Undang-Undang diamanahkan kepada pemerintah pusat. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Untuk mengejawantahkannya otonominya, pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dapat mewujudkan tujuan desentralisasi tersebut.

Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2004). Berbagai regulasi dibuat untuk memastikan tujuan tersebut dapat dicapai dengan optimal. Salah satunya ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan memperhatikan dampak langsung yang akan diterima oleh masyarakat dan ekosistem investasi daerah. Namun demikian, peningkatan ekosistem investasi daerah dan pelayanan publik sering kali kontraproduktif dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini

disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena rumitnya sistem administrasi untuk mengakses pelayanan publik dan rendahnya efektivitas pemerintah daerah dalam mengeksekusi potensi daerah menjadi pendapatan daerah. Oleh karena itu, perbaikan dan pembenahan perlu terus dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, ekosistem investasi daerah, dan pendapatan daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterbitkan untuk mendukung hal tersebut. Regulasi tersebut menekankan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut dapat ditinjau dari pemberian kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah untuk mereviu tarif Pajak dan retribusi Daerah.

Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menindaklanjutinya dengan menyusun Peraturan Kepala Daerah sesuai yang telah di amanahkan dalam Perda tersebut salah satunya adalah Raperbup tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan adanya usulan terhadap perubahan pengurangan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah akan menyusun draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam tataran peraturan perundang undangan pengurangan tarif retribusi hanya dapat dilakukan melalui Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu

Pemerintah Daerah akan menyusun draft Rancangan Peraturan Bupati guna mengakomodir usulan dari Perangkat Daerah. Selain itu juga draft Raperbup dimaksud dipergunakan untuk seluruh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Melihat kondisi perekonomian di Kabupaten Bangka yang menurun mengakibatkan wajib pajak dan wajib retribusi keberatan dengan beberapa tarif yang sudah ditetapkan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2023 yang menurut masyarakat terlalu tinggi.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Penjelasan Raperbup tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah memberikan dukungan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang mengalami kesulitan membayar pajak dan retribusi daerah akibat berbagai faktor, seperti dampak pandemi, bencana alam, atau kesulitan ekonomi lainnya. Dengan memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi, pemerintah daerah dapat membantu meringankan beban masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi daerah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II **POKOK PIKIRAN**

Dalam Raperbup Pokok pikiran pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah yaitu memberikan bantuan kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak atau retribusi. Pemberian tersebut bertujuan untuk meringankan beban keuangan wajib pajak dan wajib retribusi guna menjaga keberlangsungan perekonomian daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Berikut adalah pokok pikiran yang mendasari Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi Daerah :

a. Fleksibilitas dalam Pemenuhan Kewajiban :

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi Daerah memungkinkan wajib pajak/retribusi untuk membayar pajak/retribusi sesuai dengan kemampuan finansial mereka, tanpa memaksa mereka untuk memenuhi kewajiban secara penuh jika mengalami kesulitan.

b. Penyelenggaraan Keadilan:

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi Daerah dapat membantu menciptakan sistem pajak yang adil, di mana mereka yang tidak mampu membayar dapat diberikan bantuan sementara.

c. Peningkatan Partisipasi Wajib Pajak/Retribusi:

Dengan adanya opsi Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi Daerah, diharapkan lebih banyak wajib pajak/retribusi yang dapat memenuhi kewajibannya, sehingga meningkatkan pendapatan daerah.

d. Penyelenggaraan Pembangunan Daerah :

Pendapatan daerah dari pajak dan retribusi digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok

dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi Daerah, diharapkan pemerintah daerah tetap dapat menjalankan tugasnya dalam pembangunan dan pelayanan publik, meskipun ada wajib pajak/retribusi yang mengalami kesulitan.

e. Penyelenggaraan Ketertiban Hukum :

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi Daerah harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjamin ketertiban hukum dalam pelaksanaan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB III

MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

I. Sasaran

Wajib pajak yang membutuhkan waktu lebih untuk membayar pajak karena berbagai alasan, seperti kesulitan ekonomi atau masalah teknis seperti kesulitan ekonomi sehingga Wajib pajak yang mengalami kesulitan membayar pajak/retribusi dapat mengajukan penundaan pembayaran pajak selanjutnya masalah teknis Wajib pajak/retribusi yang mengalami masalah teknis dalam pembayaran pajak/ retribusi dapat mengajukan penundaan.

II. Jangkauan

Penjelasan yang disusun pada akhirnya mengarahkan pada muatan yang ada di dalam rancangan peraturan bupati yang disusun. Jangkauan dalam rancangan peraturan bupati ini pada dasarnya mencakup isi yang sesuai dengan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 serta muatan lokal lainnya yang menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lapangan.

III. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memberikan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan

Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tetap memperhatikan dinamika sosial, budaya, perekonomian dan iklim investasi di wilayah Kabupaten Bangka.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Materi Raperbup tentang pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Umum
- b. Pemberian Keringan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi
- d. Ketentuan Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti amanah dari peraturan peraturan dimaksud salah satunya menyusun Raperbup tentang tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Penyusunan Raperbup tentang tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dengan mengacu pada tiga landasan utama yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Pada landasan filosofis rancangan peraturan bupati disusun dengan berlandaskan pada dua pedoman utama dalam bernegara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pada landasan sosiologis rancangan peraturan bupati disusun dengan berlandaskan pada paling tidak tiga konsep besar yaitu peningkatan pelayanan publik, kemudahan berusaha, dan peningkatan pendapatan daerah. Pada aspek Yuridis maka landasan utamanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang diperoleh maka dapat disampaikan saran bahwa perlu dilakukan penyusunan terhadap

peraturan bupati yang mengatur Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023.

Sungailiat, Mei 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

KABUPATEN BANGKA,

DRS. HARIYADI, M.A.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720608 199303 1 007



DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank, 2022. Modernizing Local Government Taxation in Indonesia.
- Hastuti, Probolini. 2018. Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi Negara, SNKN 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2019. KPPOD Temukan 347 Perda Hambat Investasi. <https://www.kppod.org/berita/view?id=744> diakses pada 03 Desember 2022.
- Mardiasmo, 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. Ritonga, Irwan Taufiq. 2020.
- Public Accounting and Business Accounting: Two Different Upstream. Journal of Accounting and Investment, Vol. 21 No. 3.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.